



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/0067/DPMPTSP/VI/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari DRS. ENDI SUHENDI PERMANA, M.PD;
 - f. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3543/V-Disdik/2019 tanggal 31 Mei 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan Nurul Iman Permana - TK Nurul Iman**
Alamat : Perum. Bukit Sawangan Indah Blok B4 No. 20 RT. 008 RW. 005,
Kel Duren Mekar, Kec Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat
Nama Pimpinan : DRS. ENDI SUHENDI PERMANA, M.PD
Alamat Pimpinan : Bukit Sawangan Indah D.20 / 3-4 RT. 012/005 Kel. Duren Mekar
Kec. Bojongsari Kota Depok
Masa Berlaku : 18 Juni 2019 s/d 17 Juni 2022

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan menegaskan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**
Pada Tanggal : **18 Juni 2019**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
D E P R E M B I N A U t a m a M u d a / I V C
NIP. 19600731 198103 2 003

